



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 34833061, 34833065
Fax. : (021) 34833061, 34833065

E-mail : balitbanghub@dephub.go.id
Web-site : <http://www.balitbanghub.dephub.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR : UM.106/1/1-BLT-2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

1. Berdasarkan :
 - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - b. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 27 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penggunaan Pakaian Dinas Harian agar setiap pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dapat mentaati penggunaan Pakaian Dinas Harian sebagai berikut:
 - a. Pada hari Senin s.d Kamis memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Pada hari Jumat memakai Pakaian Batik Nasional.
3. PDH yang digunakan pada hari kerja terdiri dari :
 - a. Pria menggunakan kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap dan celana panjang berwarna biru tua;
 - b. Wanita menggunakan lengan pendek/lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap dan celana/rok panjang berwarna biru tua serta dapat juga menggunakan rompi berwarna biru tua.
4. Atribut PDH terdiri dari:
 - a. Tanda unit organisasi pusat Kementerian Perhubungan;
 - b. *Badge* logo Perhubungan;
 - c. Tanda unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 - d. Nama pegawai dibordir dibaju atau rompi;

- e. Lencana lambing Kementerian Perhubungan;
 - f. Ikat pinggang dengan kepala ikat pinggang (gesper) kuning bergambar lambang Kementerian Perhubungan;
 - g. Tanda jabatan;
 - h. Tanda pengenalan pegawai (*ID Card*);
 - i. Tanda pangkat dan pembeda golongan untuk kegiatan harian, lapangan dan upacara;
 - j. Topi mud untuk kegiatan apel harian.
5. Kelengkapan lain dari PDH yang digunakan oleh pegawai, antara lain sebagai berikut:
 - a. Topi untuk penggunaan dalam tugas –tugas lapangan/operasional;
 - b. Kerudung dengan warna biru tua polos;
 - c. Sepatu warna hitam polos (tidak termasuk sepatu olahraga)
 6. Seluruh pegawai wajib menggunakan sepatu warna hitam polos di dalam dan pada saat keluar lingkungan kantor.
 7. Pengawasan pelaksanaan penggunaan PDH beserta atribut dan kelengkapan lainnya dilakukan oleh atasan langsung.
 8. Setiap pelanggaran terhadap penggunaan PDH beserta atribut kelengkapan lainnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 9. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 Juni 2019

KEPALA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN



SUGIHARDJO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196102241992031001